

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Jika dilihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan tersebut. Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut dikenal dengan pedagang valuta asing *money changer*. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini dikenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, dan bahkan sampai tingkat internasional.

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan (*contagion*) eksternal dengan kelemahan internal dari struktur

ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang kemudian menimpa perbankan nasional.

Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Asas yang didepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban, peniagaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis. Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah.

Melihat kejadian tersebut maka lahirlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang bisa dijalankan dan diimplementasikan bank syariah, suatu sistem perbankan yang memiliki filosofi utama prinsip kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* yang dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan transparan. Perkembangan bank syariah pun semakin maju, undang-undang tersebut membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka unit syariah. Bahkan sekarang bermunculan bank syariah yang berdiri sendiri.¹

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori Ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 8.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Usaha perbankan syariah didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba). Karakteristik bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara *fundamental* (nyata) terdapat beberapa karakteristik bank syariah sebagai berikut:

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sosial ekonomi Islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersil syariah menerapkan *profit and sharing* dalam bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar bank syariah dan instrumen syariah berbasis syariah.²

²Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol,1No.1, Desember 2012 (jurnal online) akses 04-06-2016 jam 10:50.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275)³

Pencapaian kesejahteraan yang diberikan oleh bank bisa berupa pembiayaan salah satunya investasi. Pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/ manfaat/ keuangan dikemudian hari, pembiayaan ini bersifat jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan.⁴

Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi dalam bagi hasil (*mudhārabah* dan *mūsyārakah*), jual beli yaitu (*murābahāh*)⁵:

1. Bagi hasil

a. *Mudhārabah*

Mudhārabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Jumanatul 'Ali, 2004), hlm. 47.

⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010) hlm.236.

⁵Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 125.

syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.⁶

b. *Mūsyārākah*

Mūsyārākah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.⁷

2. Jual beli (*Murābahāh*)

Akad *murābahāh* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membiayai pembelian barang-barang modal kebutuhan investasi yang diperlukan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.

Murābahāh investasi adalah jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya. *Benefit*, memperoleh pinjaman dalam bentuk aset/barang, barang yang dibeli dapat dijadikan jaminan/agunan, *discount* atau bonus dari *supplier* menjadi hak nasabah, angsuran tidak berubah sampai berakhir masa angsuran jangka waktu minimal 3 bulan maksimal 8 tahun.⁸

⁶*Ibid.*, hlm. 60

⁷*Ibid.*, hlm 51.

⁸[www.bankkalsel.co.id/index.php/produk dan layanan/pembiayaan/murabahah/investasi](http://www.bankkalsel.co.id/index.php/produk%20dan%20layanan/pembiayaan/murabahah/investasi) (20 Juni 2016).

Untuk menjawab keperluan masyarakat akan pembiayaan investasi yang bebas dari riba, bank pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah. Pada tanggal 13 Agustus 2004 bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Mulai saat itu Bank Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka kantor cabang syariah membuka kantor-kantor baru, baik kantor cabang, kantor-kantor pembantu ataupun kedai-kedai syariah, kedai syariah yang terdapat di wilayah Banjarmasin ada dua yang terdapat di Gatot Subroto dan R.S Anshari Saleh Banjarmasin di Gatot Subroto Kedai tersebut bernama bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Gatot Subroto Banjarmasin.

Bank Kalsel Syariah merupakan satu dari sekian banyak bank yang menerapkan produk pembiayaan investasi. pembiayaan investasi tersebut menggunakan akad *murābahāh*.

Di bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto salah satu produk pembiayaan yang diminati adalah pembiayaan investasi *murābahāh* pembiayaan ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari tahun 2011 hanya 3 orang yang melakukan pembiayaan investasi. Setelah tahun 2016 naik menjadi 15 orang nasabah yang melakukan

pembiayaan investasi *murābahāh* di bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.⁹

Di tahun depan kemungkinan pembiayaan investasi lebih meningkat dari 2016. Pembiayaan investasi meningkat disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pembiayaan investasi tersebut, salah satunya faktor geografis dan faktor produktif.

Peningkatan pembiayaan investasi tidak akan terjadi jika nasabah tidak melakukan pembiayaan untuk itu pasti terdapat faktor-faktor yang menyebabkan nasabah banyak melakukan pembiayaan investasi.

Dari gambaran umum diatas penulis tertarik untuk yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembiayaan Investasi *IB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin”.

⁹Juliadi Rahman, Staf Pemasaran di bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto wawancara pada hari Senin, (27 juli 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan investasi *iB Ar-Rahman* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi *iB Ar-Rahman* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan investasi *iB Ar-Rahman* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi *iB Ar-Rahman* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bagi Praktisi

Riset ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi *iB Ar-rahman* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.

3. Bagi Kampus IAIN ANTASARI

Tamabahan pengembangan keilmuan khususnya keilmuan perbankan syariah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi bisa disebut juga penerapan yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Maksud penulis disini adalah pelaksanaan dari suatu yang telah ditentukan oleh pihak bank tentang pembiayaan investasi.
2. Pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan pada kemudian hari.¹¹ Maksud penulis disini adalah pembiayaan investasi yang dilakukan oleh nasabah untuk penambahan modal usaha.
3. Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 95 RT. 20 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

¹¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 605.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

- a. Muhammad Adytia Rahman (Nim 1001160266) tahun 2015 dengan judul “Mekanisme produk Qard Beragunan Emas *iB ar-rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”. Skripsi fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah. Persamaan penelitian terletak pada produk pembiayaan *iB ar-rahman* yang dikeluarkan dari bank Kalsel Syariah. Didalam skripsi tersebut ia memaparkan tentang mekanisme produk qard beragunan emas *iB ar-rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Perbedaan penelitian terdahulu mekanisme produk *qard* beragunan emas dari segi akad *ijārah*, *qard* dan *rahn* sedangkan penulis memfokuskan penelitian akad *murābahāh*. Hasil penelitian ini mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan teori pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi *iB ar-rahman* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.
- b. Nopita Sari (Nim 1301160302) dengan judul “ penerapan kebijakan pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) *iB ar-rahman* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Gatot subroto Banjarmasin.

Skripsi , fakultas syariah dan ekonomi Islam jurusan perbankan syariah. Persamaannya dari segi jenis akad, yaitu: *murābahāh* perbedaan terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan pembiayaan pemilikan Rumah (PPR). Sedangkan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan investasi *iB ar-rahman* dengan akad *murābahāh* pada bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kedai Gatot Subroto Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (Lima) bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu berisikan tentang landasan teori, pada bab II akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informan dari penelitian sebelumnya.

BAB III yaitu metode penelitian yaitu menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV yaitu hasil dan pembahasan, yang berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah sebelumnya.

BAB V yaitu penutup dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu kepada fakultas syariah dan jurusan perbankan syariah dan ekonomi syariah dan para penulis selanjutnya.